



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : SUTARYO als. UJANG;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 13 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Sindangsari Rt. 10 / 04
Ds.Campaka Kec. Cigugur Kab.
Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama : KUSNADI;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 29 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Encep Kartawiria Rt.05/08 Kel.Cit
eureup Kec.Cimahi Utara Kota Cima
hi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa III

Nama : SUKENDAR als. OLET JUMADI;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungrejo Rt. 002 / 006 Ds.
Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab.
Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUTARYO als. UJANG, dan Terdakwa II KUSNADI ditangkap pada tanggal 22 April 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa III SUKENDAR als. OLET JUMADI ditangkap pada tanggal 25 April 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 107/Pen.Pid.B/2021/PN.Cms. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-II/061/CIAMI/06/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUTARYO ALS. UJANG , Terdakwa 2. KUSNADI BIN TOHA , Terdakwa 3. SUKENDAR ALS. OLET BIN JUMADI bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana dakwaan “ TUNGGAL ” kami Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 2 (dua) tahun , dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A31 warna hijau muda , 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA , 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO A31 , 1 (satu) buah dus jam tangan ALBA , dikembalikan ke Saksi korban H. JAODIN BIN PUDIN ;

- 1 (satu) unit Hand Phone mrk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah linggis , 2 (dua) buah obeng min , 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna putih , dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat tahun 2018 No.Pol terpasang D- 3083-SBH berikut kunci kontak , dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-II/061/CIAMI/06/2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. SUTARYO als. UJANG bersama-sama dengan Terdakwa 2. KUSNADI ALS. ADE BIN TOHA dan Terdakwa 3. SUKENDAR als. OLET JUMADI pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasirmacan Rt.002/002 Desa Pagerbumi Kec.Cigugur Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan Merk Citizen, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba, 2 (dua) buah Hand Phone Merk OPPO A31 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia, macam-macam perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 4 (empat) buah gelang anak, 2 (dua) buah liontin dan 1 (satu) unit mesin CCTV, seluruhnya ditaksir seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik Saksi korban H. JAODIN BIN PUDIN atau setidaknya seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa 2. KUSNADI dihubungi oleh Terdakwa 1. SUTARYO via telephone yang mana Terdakwa 1. SUTARYO mengajak Terdakwa 2. KUSNADI untuk melakukan kejahatan di daerah Pangandaran, atas ajakan Terdakwa 1. SUTARYO tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib, Terdakwa 2. KUSNADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung berangkat dari Wangon langsung menuju ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran sekitar jam 17.45 Wib, Terdakwa 2. KUSNADI bertemu dengan Terdakwa 1. SUTARYO dan Terdakwa 3. SUKENDAR;
- Bahwa setelah mereka Terdakwa bertemu, lalu Terdakwa 1. SUTARYO memberitahu kepada Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR tentang rencana kejahatan yang akan mereka lakukan serta sasaran yang akan dituju adalah rumah Saksi korban H. JAODIN yang berlokasi di Dusun Pasirmacan Rt.002/002 Desa Pagerbumi Kec.Cigugur Kabupaten Pangandaran, setelah sepakat satu sama lain kemudian mereka Terdakwa saling membagi tugas, selanjutnya mereka Terdakwa pada sekitar jam 18.00 Wib dengan

halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor dirempet bertiga langsung berangkat dari Pangandaran menuju lokasi yang sudah menjadi sasarannya;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR langsung turun dari sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi korban H. JAODIN, sementara Terdakwa 1. SUTARYO yang membonceng Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR pergi tidak seberapa jauh dari rumah Saksi korban H. JAODIN menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi situasi di sekitar lingkungan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR dengan melalui belakang rumah Saksi korban H. Jaodin , langsung merusak kunci pintu belakang rumah dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa linggis dan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR masuk ke dalam rumah, lalu merusak jendela untuk masuk ke tengah rumah, setelah itu mereka Terdakwa juga merusak rumah kunci pintu tengah, selanjutnya mereka Terdakwa langsung mencari barang-barang yang akan diambilnya dan saat itu mereka Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam lemari kecil / Bufet kasur kamar Saksi H. Jaodin , 1 (satu) buah jam tangan Merk Citizen dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba yang berada di ruang tamu, 2 (dua) buah Hand Phone Merk OPPO A31 dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia yang berada di ruang tamu, 1 (satu) buah mesin CCTV yang berada di dalam kamar serta berbagai macam perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 4 (empat) buah gelang anak, 2 (dua) buah liontin yang semuanya tersimpan dalam sebuah kaleng yang dibungkus oleh plastik hitam di dalam kamar , yang kemudian oleh mereka Terdakwa barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas yang ditemukan di rumah tersebut;
- Bahwa setelah mereka Terdakwa (Terdakwa 2. Kusnadi dan Terdakwa 3. Sukendar !)) mengambil barang-barang tersebut, lalu mereka Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu masuk yang telah dirusak oleh mereka Terdakwa sebelumnya dan kemudian mereka Terdakwa menghubungi Terdakwa 1. SUTARYO dan sebelum Terdakwa 1.SUTARYO menghampiri, Terdakwa 2. KUSNADI dan Terdakwa 3. SUKENDAR, terlebih dahulu mereka Terdakwa jalan menuju hutan dan ketika itu pula mereka Terdakwa membuang Hand Phone dan mesin CCTV, baru selanjutnya mereka Terdakwa langsung pergi bersama dengan Terdakwa 1. SUTARYO langsung menuju ke sebuah penginapan di daerah pantai Pangandaran, namun saat di perjalanan, mereka Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek barang-barang yang telah diambilnya diantaranya uang tunai yang jumlahnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas

halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motor, sementara jam tangan merk Alba dipakai oleh Terdakwa 2. KUSNADI, akan tetapi tas berisikan barang berupa perhiasan emas oleh Terdakwa 2. KUSNADI dibuang ke sungai di daerah Cigugur Pangandaran, oleh karena menurut mereka Terdakwa bahwa barang berupa perhiasan emas tersebut bukanlah merupakan perhiasan emas asli;
- Bahwa sesampainya di penginapan, mereka Terdakwa langsung membagi uang dari hasil curiannya tersebut masing-masing sama rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa, Saksi korban H. JAODIN, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib atas dasar laporan dari Saksi korban H. JAODIN, mereka Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polda Jabar berikut dengan barang bukti yang ada guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa 1. SUTARYO ALS. UJANG , Terdakwa 2. KUSNADI ALS. ADE BIN TOHA dan Terdakwa 3. SUKENDAR ALS. OLET BIN JUMADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) “ H. JAODIN BIN PUDIN”

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 , diketahui sekitar jam 20.15 wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pasirmacan Rt. 002 Rw. 002 desa Pagerbumi kec. Cigugur kab. Pangandaran Saksi dan istri Saksi bernama Hj. Nurhayati telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah), 1 buah jam tangan merk Citizen , 1 (satu) buah jam tangan merk Alba, 2 (dua) buah HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) unit HP merk NOKIA, perhiasan emas berupa 3 buah kalung , 4 buah gelang anak , dan 2 buah liontin serta 1 (satu) unit mesin CCTV;

halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama isteri sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat taraweh sehingga rumah dalam keadaan kosong namun semua pintu belakang dan depan rumah sudah Saksi kunci sedangkan kamar tidak dikunci ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut , namun setelah mengecek kondisi rumah diduga pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak rumah kunci pintu belakang , kusen jendela kaca ruang tengah dan rumah kunci pintu tengah rumah ;
- Bahwa barang -barang milik Saksi yang diketahui hilang tersebut, sebelumnya Saksi simpan yaitu : uang tunai Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah) disimpan di lemari kecil (buffet) kasur kamar Saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen dan 1 (satu) buah jam tangan Alba, 2 (dua) unit HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) buah HP Nokia, disimpan di ruang tamu rumah, perhiasan emas berupa 3 buah kalung , 4 buah gelang anak , 2 buah liontin disimpan didalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di dalam kamar Saksi , sedangkan 1(satu) buah mesin CCTV disimpan di dalam kamar Saksi ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan masjid tempat melaksanakan sholat kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) hari kemudian , Saksi mendapat informasi dari petugas Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku, yaitu Terdakwa yang bernama Sutaryo als. Ujang , Kusnadi dan Sukendar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) “ Hj. NURHAYATI”

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 , diketahui sekitar jam 20.15 wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pasirmacan Rt. 002 Rw. 002 desa Pagerbumi kec. Cigugur kab. Pangandaran Saksi dan suami Saksi bernama H. JAODIN BIN PUDIN telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah), 1 buah jam tangan merk Citizen , 1 (satu) buah jam tangan merk Alba, 2 (dua) buah HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) unit HP merk NOKIA, perhiasan emas berupa 3 buah kalung , 4 buah gelang anak , dan 2 buah liontin serta 1 (satu) unit mesin CCTV;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama suami sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat taraweh sehingga rumah dalam

halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong namun semua pintu belakang dan depan rumah sudah Saksi kunci sedangkan kamar tidak dikunci ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut , namun setelah mengecek kondisi rumah diduga pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak rumah kunci pintu belakang , kusen jendela kaca ruang tengah dan rumah kunci pintu tengah rumah ;
- Bahwa barang -barang milik Saksi yang diketahui hilang tersebut, sebelumnya Saksi simpan yaitu : uang tunai Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah) disimpan di lemari kecil (buffet) kasur kamar Saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen dan 1 (satu) buah jam tangan Alba, 2 (dua) unit HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) buah HP Nokia, disimpan di ruang tamu rumah, perhiasan emas berupa 3 buah kalung , 4 buah gelang anak , 2 buah liontin disimpan didalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di dalam kamar Saksi , sedangkan 1(satu) buah mesin CCTV disimpan di dalam kamar Saksi ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan masjid tempat melaksanakan sholat kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) hari kemudian , Saksi mendapat informasi dari petugas Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku, yaitu Terdakwa yang bernama Sutaryo als. Ujang , Kusnadi dan Sukendar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa SUTARYO ALS. UJANG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 01.00 wib , di rumah tetangga Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 010 Rw. 004 desa Cempaka kec. Cigugur kab Pangandaran , Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota unit II Subdit III Dit. Reskrim Um Polda Jabar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib , di dusun Pasirmacan , desa Pagerbumi , kec. Cigugur kab. Pangandaran telah mengambil uang tunai

halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 18 juta, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna silver, 2 (dua) buah HP OPPO, 3 (tiga) buah perhiasan emas;

- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan disepakati oleh kedua kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menentukan lokasi sasaran adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu berangkat ke lokasi sasaran Terdakwa membonceng kedua kawan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 milik Terdakwa KUSNADI;
- Bahwa selanjutnya sekitar 100 meter dari rumah sasaran, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan kedua kawan Terdakwa turun;
- Bahwa setelah itu kedua kawan Terdakwa yaitu sdr Kusnadi dan sdr. Sukendar berjalan mendekati rumah sasaran dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa pergi menjauh menunggu kabar dari keduanya via HP sekitar 3 km dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Terdakwa Kusnadi lalu Terdakwa menjemput Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar di pinggir jalan sekitar 200 meter dari TKP, setelah itu menuju ke penginapan di Pangandaran untuk membagi-bagi hasil;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan Terdakwa Sukendar memasukkan tas yang berisi uang dan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam bagasi motor, dan membuang tas lain serta perhiasan yang diduga bukan emas ke sungai;
- Bahwa alat yang dipersiapkan dalam melakukan perbuatan tersebut berupa: 1 (satu) buah linggis warna hitam dan 2 (dua) buah obeng min warna merah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah: menentukan target /rumah sasaran, memantau rumah yang akan ditargetkan, mengantarkan Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi ke lokasi sasaran, menjemput Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar dari sekitar TKP dan mengantarkan ke penginapan di Pangandaran, sedangkan peran Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi adalah masuk ke dalam rumah yang dijadikan lokasi sasaran, mengambil barang-barang berharga dan uang tunai dari dalam rumah tersebut atau sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, pertama tindak pidana pencurian dengan pemberatan divonis selama 1 tahun 10 bulan, kedua tindak pidana pengeroyokan divonis selama 1 tahun dan 2 bulan;
- Bahwa dari hasil kejahatan berupa uang, Terdakwa dan kedua kawan Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp 6. Juta dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



II. Terdakwa KUSNADI BIN TOHA

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 1 kali pada tahun 2018 di Lapas Cilacap dalam perkara pencurian selama 9 bulan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 wib di wilayah Pamugaran kec. Pangandaran kab. Pangandaran ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama kawan Terdakwa bernama sdr. Sutaryo dan sdr. Sukendar , pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib , di sebuah rumah, di dusun Pasirmacan Rt. 002 Rw. 002 desa Pagerbumi kec. Cigugur Kab. Pangandaran telah mengambil dari dalam rumah sasaran tersebut berupa : uang tunai sebesar Rp 18 juta , 2 (dua) unit HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna silver , perhiasan emas, 1 (satu) unit buah mesin CCTV ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa : 2 (dua) buah obeng min , dan 1(satu) buah linggis ;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk berangkat ke lokasi sasaran berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih , No. yang terpasang D-3083-SBH milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampai di lokasi sasaran , Terdakwa Sutaryo menurunkan Terdakwa dan Terdakwa Sukendar dari motor, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sukendar mendekati rumah sasaran yang sudah diberi gambaran sebelumnya oleh Terdakwa Sutaryo ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sukendar mendekati pintu belakang rumah, lalu dengan alat berupa linggis dan obeng, Terdakwa dan Terdakwa Sukendar merusak rumah kunci pintu belakang rumah , setelah pintu dapat terbuka lalu Terdakwa dan Terdakwa Sukendar masuk ke dalam rumah , lalu merusak lagi jendela untuk masuk keruang tengah rumah korban , selanjutnya merusak rumah kunci pintu tengah sehingga pintu dapat dibuka dan dijadikan jalan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah korban , lalu Terdakwa dan Terdakwa Sukendar mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut berupa : uang tunai sebesar Rp 18 juta, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna silver, 2 (dua) buah HP OPPO , 3 (tiga) buah perhiasan emas dan dimasukkan ke dalam tas yang ditemukan ada di dalam rumah tersebut ;

halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang berharga dari rumah korban Terdakwa menelpon Terdakwa Sutaryo dengan HP Nokia biru milik Terdakwa untuk minta dijemput di dekat rumah Saksi korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Sukendar berjalan kaki menuju hutan , dan diperjalanan menuju hutan ,1 buah HP OPPO dan 1 unit mesin CCTV dibuang di hutan , dan setelah bertemu dengan Terdakwa Sutaryo lalu berangkat meninggalkan lokasi kejadian menuju ke sebuah penginapan di pantai pangandaran ;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju penginapan , sempat berhenti untuk mengecek barang-batang hasil kejahatan selain barang yang telah dibuang di hutan , dan saat itu uang dimasukkan ke dalam jok motor , sementara jam tangan merk ALBA dipakai oleh Terdakwa , dan tas berikut perhiasan yang diduga bukan emas dibuang di sungai di daerah Cigugur Pangandaran ;
- Bahwa setelah sampai di penginapan uang hasil kejahatan sebesar Rp 18 juta dibagi 3 masing-masing mendapat bagian Rp 6 juta ;
- Bahwa uang hasil kejahatan bagian Terdakwa saat ditangkap telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan jam tangan ALBA disita petugas;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah : masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara merusak pintu dan jendela serta mengambil barang-barang berharga milik korban dari dalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar peran Terdakwa Sukendar sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar peran Terdakwa Sutaryo yaitu yang mempunyai ide /gagasan dan menggambarkan rumah korban , serta mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa Sukendar ke lokasi rumah sasaran dengan sepeda motor milik Terdakwa serta mengawasi daerah sekitar lokasi ;

III. Terdakwa SUKENDAR ALS. OLET BIN JUMADI

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Polda Jabar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 20.15 wib, saat Terdakwa berada di terminal Kab. Pangandaran ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian polda Jabar, karena sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib , di sebuah rumah di dusun Pasirmacan Rt. 002 Rw. 002 desa Pagerbumi kec. Cigugur Kab. Pangandaran Terdakwa bersama-sama kawan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Sutaryo dan Terdakwa Kusnadi ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil tersebut berupa : uang tunai sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) , 2 (dua) buah

halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO A 31 warna hijau muda, 1(satu) buah jam tangan merk ALBA warna silver , perhiasan emas, 1(satu) buah mesin CCTV ;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut berupa 2 (dua) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis , sedangkan sarana yang digunakan ketika menuju dan pulang dari lokasi rumah Saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih No. yang terpasang D-3083-SBH milik Terdakwa Kusnadi ;
- Bahwa yang mempuyai ide /gagasan melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Sutaryo dan selanjutnya oleh Terdakwa dan Terdakwa Kusnadi disepakati
- Bahwa yang memberi gambaran lokasi /rumah sasaran dan membagi tugas /peran masing-masing adalah Terdakwa Sutaryo ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut , lalu Terdakwa Sutaryo membonceng Terdakwa dan Terdakwa. Kusnadi dengan sepeda motor Honda Beat tadi menuju ke rumah Terdakwa Kusnadi mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah korban sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Kusnadi meninggalkan rumah korban sambil membawa barang-barang hasil kejahatan lewat pintu masuk semula yang dirusak tadi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kusnadi menelpon Terdakwa Sutaryo untuk minta dijemput ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Kusnadi berjalan dulu melalui hutan dan diperjalanan menuju hutan , 1 buah HP OPPO hasil kejahatan dan mesin CCTV dibuang di hutan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Sutaryo lalu bertiga langsung pergi meninggalkan lokasi kejahatan menuju ke penginapan di daerah Pangandaran ;
- Bahwa di perjalanan menuju penginapaan sempat berhenti untuk mengecek barang-barang hasil kejahatan selain yang telah dibuang tadi, saat itu uang tunai hasil kejahatan dimasukkan ke dalam jok motor , sementara jam tangan Alba dipakai oleh Terdakwa Kusnadi, , lalu tas berisi perhiasan yang diduga bukan emas dibuang ke sungai di daerah Cigugur Kab. Pangandaran ;
- Bahwa sesampai di penginapan barang hasil kejahatan berupa uang tunai yang ternyata berjumlah Rp 18 juta dibagi 3, masing-masing mendapat bagian Rp 6 juta ;
- Bahwa uang tunai bagian Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Kusnadi dalam pencurian tersebut adalah masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu dan jendela , dan yang mengambil barang-barang berharga milik korban /eksekutor ;
- Bahwa peran Terdakwa Sutaryo adalah yang menggambar dan menentukan lokasi rumah korban , mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa Kusnadi dengan sepeda motor sarana menuju ke rumah Saksi korban dan kemudian menjemput , serta mengawasi daerah sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa atas semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2016 dalam perkara pencurian HP, di vonis selama 1 tahun , kedua: tahun 2017 dalam perkara pencurian HP , divonis selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A31 warna hijau muda ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 2 (dua) buah obeng min ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat tahun 2018 No.Pol terpasang D-3083-SBH berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna putih ;
- 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO A31 ;
- 1 (satu) buah dus jam tangan ALBA .

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib , di dusun Pasirmacan , desa Pagerbumi , kec. Cigugur kab. Pangandaran telah mengambil uang tunai sebesar Rp 18 juta, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA warna silver, 2 (dua) buah HP OPPO , 3 (tiga) buah perhiasan emas ;

halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai ide/gagasan melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sutaryo dan disepakati oleh Terdakwa Kusnadi, dan Terdakwa Sukendar tersebut ;
- Bahwa benar yang menentukan lokasi sasaran adalah Terdakwa Sutaryo ;
- Bahwa benar sewaktu berangkat ke lokasi sasaran Terdakwa Sutaryo membonceng kedua kawan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 milik Terdakwa KUSNADI ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 100 meter dari rumah sasaran , Terdakwa Sutaryo memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar turun ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar berjalan mendekati rumah sasaran dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Sutaryo pergi menjauh menunggu kabar dari keduanya via HP sekitar 3 km dari lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Terdakwa Kusnadi lalu Terdakwa Sutaryo menjemput Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar di pinggir jalan sekitar 200 meter dari TKP , setelah itu menuju ke penginapan di Pangandaran untuk membagi-bagi hasil ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan Terdakwa Sukendar memasukkan tas yang berisi uang dan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam bagasi motor, dan membuang tas lain serta perhiasan yang diduga bukan emas ke sungai ;
- Bahwa alat yang dipersiapkan dalam melakukan perbuatan tersebut berupa : 1 (satu) buah linggis warna hitam dan 2 (dua) buah obeng min warna merah ;
- Bahwa peran Terdakwa Sutaryo dalam melakukan perbuatan tersebut adalah : menentukan target /rumah sasaran , memantau rumah yang akan ditargetkan , mengantarkan Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi ke lokasi sasaran , menjemput Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar dari sekitar TKP dan mengantarkan ke penginapan di Pangandaran , sedangkan peran Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi adalah masuk ke dalam rumah yang dijadikan lokasi sasaran, mengambil barang-barang berharga dan uang tunai dari dalam rumah tersebut atau sebagai eksekutor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I SUTARYO als. UJANG Terdakwa II KUSNADI dan Terdakwa III SUKENDAR als. OLET JUMADI bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana Terdakwa I SUTARYO als. UJANG Terdakwa II KUSNADI dan Terdakwa III SUKENDAR als. OLET JUMADI, sehingga para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga

halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib , di dusun Pasirmacan , desa Pagerbumi , kec. Cigugur kab. Pangandaran, barang-barang berharga milik Saksi korban yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah berupa : uang tunai Rp 20 juta disimpan di lemari kecil (buffet) kasur kamar Saksi, 1 buah jam tangan Citizen dan 1 buah jam tangan Alba, 2 unit HP merk OPPO A31 warna hijau muda, 1 (satu) buah HP Nokia, yang disimpan di ruang tamu rumah, perhiasan emas berupa 3 buah kalung , 4 buah gelang anak , 2 buah liontin disimpan didalam kaleng yang dibungkus plastik hitam di dalam kamar Saksi , sedangkan 1 mesin CCTV disimpan di dalam kamar Saksi , yang oleh pemiliknya /Saksi korban ditaksir seluruhnya sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seolah-olah milik pribadi mereka sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban H. Jaodin Bin Pudir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*” dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan pada waktu malam hari"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"rumah"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan *"pekarangan yang tertutup"* adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari atau waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2021 , tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib, di dalam sebuah rumah milik Saksi korban H. Jaodin Bin pudin , di Dusun Pasirmacan Rt. 002 Rw. 002 Desa Pagerbumi Kec. Cigugur Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi korban sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat taraweh sehingga rumah dalam keadaan kosong namun semua pintu belakang dan depan rumah sudah dikunci sedangkan kamar tidak dikunci ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban mengecek kondisi rumah diduga para Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak rumah kunci pintu belakang , kusen jendela kaca ruang tengah, dan rumah kunci pintu tengah rumah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur *"Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 1. Sutaryo Als. Ujang sendiri , melainkan dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat lebih dulu dengan kawan-kawannya yang lain yaitu Terdakwa 2. Kusnadi Bin Toha

halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 3. Sukendar als. Olet Bin Jumadi, dimana dalam pembagian tugas / peran diantara mereka;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Sutaryo dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah : menentukan target /rumah sasaran , memantau rumah yang akan ditargetkan , mengantarkan Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi ke lokasi sasaran , menjemput Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar dari sekitar TKP dan mengantarkan ke penginapan di Pangandaran, sedangkan peran Terdakwa Sukendar dan Terdakwa Kusnadi adalah masuk ke dalam rumah yang dijadikan lokasi sasaran, mengambil barang-barang berharga dan uang tunai dari dalam rumah tersebut sebagai eksekutor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan terbukti bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara para Terdakwa , lalu Terdakwa Sutaryo membonceng Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar dengan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa Kusnadi menuju ke lokasi / rumah sasaran, setelah sampai di tempat sasaran, lalu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar diturunkan dari motor, sedangkan Terdakwa Sutaryo pergi menjauh meninggalkan lokasi sasaran untuk mengamati daerah sekitar dan menunggu ditelpon kembali oleh kedua kawannya itu untuk menjemput setelah berhasil melakukan pencurian / kejahatan,mengambil barang-barang di lokasi sasaran tersebut

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Sutaryo pergi meninggalkan dan menurunkan Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar di lokasi sasaran , lalu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar mendekati rumah sasaran, lalu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar pergi menuju ke belakang rumah Saksi korban dan mencongkel / merusak rumah kunci pintu belakang dengan alat linggis dan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya , sehingga pintu belakang rumah terbuka dan keduanya dapat masuk ke dalam rumah, bahwa setelah itu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar merusak kembali jendela untuk masuk ke tengah rumah, dan merusak rumah kunci pintu tengah dengan alat yang sama sehingga pintu terbuka dan Terdakwa Kusnadi bersama Terdakwa Sukendar dapat masuk ke dalam rumah;

halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah korban, dan setelah itu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar meninggalkan rumah Saksi korban sambil membawa barang-barang hasil kejahatan lewat pintu masuk semula yang dirusak tadi, bahwa kemudian Terdakwa Kusnadi menelpon Terdakwa Sutaryo untuk minta dijemput, setelah itu Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Sukendar berjalan dulu melalui hutan dan diperjalanan menuju hutan mereka membuang HP Oppo dan mesin CCTV di hutan, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa Sutaryo lalu bertiga langsung pergi meninggalkan lokasi kejahatan menuju ke penginapan di daerah Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUTARYO ALS. UJANG , Terdakwa II KUSNADI BIN TOHA , Terdakwa III SUKENDAR ALS. OLET BIN JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A31 warna hijau muda , 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA, 1 (satu) buah dus Hand Phone merk OPPO A31 , 1 (satu) buah dus jam tangan ALBA , dikembalikan ke Saksi korban H. JAODIN BIN PUDIN ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone mrk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah linggis , 2 (dua) buah obeng min , 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna putih , dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat tahun 2018 No.Pol terpasang D- 3083-SBH berikut kunci kontak , dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.AGUS MULYANA, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.,

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

R.AGUS MULYANA, S.T., S.H.

halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Cms.